



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penguatan pencegahan dan penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
  2. Menteri Dalam Negeri;
  3. Menteri Luar Negeri;
  4. Menteri Keuangan;
  5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
  6. Menteri Kesehatan;
  7. Menteri Sosial;
  8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  9. Menteri Perhubungan;
  10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
  11. Menteri Pertanian;
  12. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  13. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,  
dan Transmigrasi;
  14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional;
  15. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
  17. Sekretaris Kabinet;
  18. Jaksa Agung;

19. Panglima . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

19. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
20. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
22. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
23. Kepala Badan Informasi Geospasial;
24. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
25. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
26. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
27. Para Gubernur; dan
28. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

- PERTAMA :
1. Melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang meliputi kegiatan:
    - a. pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
    - b. pemadaman kebakaran hutan dan lahan; dan
    - c. penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan.
  2. Mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan, atau tindakan lain yang diperlukan, serta pengenaan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan:
    - a. mengoordinasikan kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
    - b. mengoordinasikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. mengoordinasikan dan mengendalikan kementerian/ lembaga dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
2. Menteri Dalam Negeri:
- a. bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan serta tindakan Gubernur dan Bupati/ Walikota dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan guna memastikan pengalokasian anggaran yang memadai pada pos anggaran rutin dan Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
3. Menteri Luar Negeri, mengoordinasikan pelaksanaan hubungan luar negeri dan pemberian fasilitas diplomatik terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar pada satuan pendidikan yang berada di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan; dan
  - b. mendorong peran perguruan tinggi untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
5. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Menteri Kesehatan, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan untuk membantu masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat.
6. Menteri Sosial, menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan guna pemenuhan kebutuhan dasarnya.
7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat:
  - a. membantu melakukan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - b. memberikan bantuan analisis dan teknis dalam pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
  - c. melakukan tata kelola air dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pembuatan sekat kanal untuk pembasahan, konstruksi fisik yang dibutuhkan, pemompaan, dan kegiatan lain yang diperlukan.
8. Menteri Perhubungan, memprioritaskan layanan perizinan angkutan udara dan penggunaan bandar udara sebagai *base ops* serta ruang udara dalam operasi modifikasi cuaca dan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
9. Menteri Komunikasi dan Informatika, melakukan monitor media massa dan perimbangan informasi terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

10. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

10. Menteri Pertanian:

- a. bersama Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap usaha pertanian;
- b. bersama Gubernur dan Bupati/Walikota memfasilitasi bantuan teknis dan mekanis untuk mendorong penerapan pembukaan dan/atau pengolahan lahan pertanian tanpa membakar;
- c. mewajibkan dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pelaku usaha pertanian untuk memiliki sistem serta sarana dan prasarana dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
- d. mengefektifkan upaya peneraan sanksi administrasi dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

- a. bersama Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan serta tindakan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- b. meningkatkan patroli Polisi Kehutanan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. mewajibkan dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin usaha dan pengelola kawasan hutan untuk memiliki sumber daya manusia, sistem, sarana, dan prasarana dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya;

d. mengefektifkan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- d. mengefektifkan pengenaan sanksi administrasi kepada pemegang izin usaha dan pengelola kawasan hutan yang tidak memiliki sumber daya manusia, sistem, sarana, dan prasarana dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya;
  - e. mengefektifkan upaya penegakan hukum pidana terhadap perbuatan melanggar hukum yang terkait kebakaran hutan dan lahan;
  - f. mengoordinasikan upaya pemulihan lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan lahan; dan
  - g. melakukan inventarisasi dan prakarsa penyelesaian tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berkoordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan kementerian/lembaga terkait.
12. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menetapkan prioritas penggunaan dana desa salah satunya untuk dukungan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
13. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
- a. melakukan identifikasi terhadap tanah terlantar yang telah diberikan izin usaha; dan
  - b. memberikan sanksi kepada pemegang izin usaha yang telah menelantarkan izin hingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.

14. Menteri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

14. Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. menetapkan kebijakan mengenai dukungan Badan Usaha Milik Negara dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui antara lain pengalokasian dana Bina Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility*; dan
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan mengenai dukungan Badan Usaha Milik Negara dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

15. Jaksa Agung:

- a. meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan mengoptimalkan upaya penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan;
- b. optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan melalui rencana tuntutan maksimum oleh Jaksa/Penuntut Umum; dan
- c. menyelenggarakan pelatihan gabungan bagi aparat penegak hukum guna peningkatan kapasitas dan sinergi dalam penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

16. Panglima Tentara Nasional Indonesia:

- a. membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan;

b. bersama . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli kawasan hutan dan lahan;
  - c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
  - d. menjatuhkan sanksi maksimum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran, pembiaran, dan/atau persekongkolan yang melibatkan prajurit Tentara Nasional Indonesia.
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia:
- a. membantu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan mengerahkan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
  - b. bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli kawasan hutan dan lahan;
  - c. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - d. mengefektifkan upaya penegakan hukum pidana terhadap perbuatan melanggar hukum yang terkait kebakaran hutan dan lahan; dan
  - e. menjatuhkan sanksi maksimum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atas pelanggaran, pembiaran, dan/atau persekongkolan yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

18. Kepala . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

18. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
- a. memberikan dukungan pendampingan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam bentuk:
    - 1) bantuan dana kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga kemasyarakatan, dan pihak lain yang dipandang perlu; dan
    - 2) bantuan dukungan sarana dan prasarana operasi udara dan operasi darat pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan kondisi atau kebutuhan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - b. melaksanakan fungsi komando untuk pengerahan sumber daya dalam pengoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tingkat nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat secara terpadu bersama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan masyarakat di kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan; dan
  - d. memberikan dukungan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan inventarisasi dan penyelesaian terhadap tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

19. Kepala . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

19. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, proaktif memberikan dukungan data dan informasi persebaran asap dan titik panas, prakiraan cuaca, serta tren dan siklus musim kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
20. Kepala Badan Informasi Geospasial, menyediakan data peta dasar dan tematik yang diperbarui secara berkala guna mendukung operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan serta untuk analisis perubahan tutupan lahan.
21. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, menyediakan data citra satelit yang berkualitas dan memadai untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
22. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, menjamin terselenggaranya operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya akibat kebakaran hutan dan lahan.
23. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, melakukan operasi modifikasi cuaca dan pengembangan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar untuk mendukung upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
24. Para Gubernur:
  - a. menyusun Peraturan Daerah Provinsi mengenai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - b. mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
  - c. mengalokasikan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai pada pos anggaran rutin dan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. sebagai komandan satuan tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi dengan didampingi wakil komandan satuan tugas yang terdiri dari Panglima Komando Daerah Militer, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi;
- e. memfasilitasi hubungan kerja sama antar pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- f. mewajibkan pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
- g. memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
- h. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

25. Para Bupati/Walikota:

- a. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengenai sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- b. mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagai koordinator dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota;
- c. mengalokasikan biaya pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara memadai pada pos anggaran rutin dan anggaran Belanja Tidak Terduga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- d. sebagai komandan satuan tugas melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kabupaten/kota dengan didampingi wakil komandan satuan tugas yang terdiri dari Komandan Komando Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resor, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota atau pimpinan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana;
- e. mewajibkan kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian untuk memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha pemanfaatan hutan dan pelaku usaha pertanian yang tidak melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang menjadi tanggungjawabnya;

g. melakukan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- g. melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan Gubernur.

- KETIGA : Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dukungan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Sekretaris Kabinet, melakukan pengawasan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan pengoordinasian pelaporannya kepada Presiden.
- KELIMA : Pembiayaan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/lembaga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

lai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2020  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan,

